FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Oleh
Hasmirawati Ningtyas[1], Syahril Ramadhan[2], La Didi[3]
[1,2,3] Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia
E-mail: [1] tyasmanis33@gmail.com

Article History:
Received: 07-05-2025
Revised: 28-05-2025
Accepted: 10-06-2025

Keywords:
Kepatuhan, LHKPN, Penyelenggara Negara

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat Kepatuhan penyelenggaraan negara di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada aplikasi e-LHKPN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahawa Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Penyelenggara Negara Di Kabupaten Buton Selatan yaitu mutasi, demosi atau penurunan jabatan dan juga faktor jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan, serta kurangnya pemahaman penyelenggara Negara dalam proses pengisian LHKPN; dan Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi yang tegas kepada penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN*

PENDAHULUAN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan (Tim SPORA, 2015). Kewajiban melapor harta kekayaan penyelenggara negara, merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat penyelenggara negara, termasuk pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak yang wajib melaporkan LHKPN adalah setiap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999, dan setiap pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Buton Selatan seperti banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi masalah dalam hal mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya aksesibilitas informasi publik sehingga menghambat masyarakat dalam memantau kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Di Kabupaten Buton Selatan, seperti halnya daerah lain di Indonesia memiliki konteks dan tantangan yang unik. Struktur pemerintahan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan LHKPN. Kekompakan dan sinergi antara lembaga pengawas, seperti KPK dan Inspektorat dengan pemerintah daerah sangat krusial. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan melakukan sosialisasi, monitoring dan pengawasan atas pelaporaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melakukan pelaporan serta berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan dalam pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara benar dan tepat dengan tujuan untuk memberikan nilai positif terhadap pemerintah Kabupaten Buton Selatan

Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan juga menjadi faktor penting. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar tekanan yang dapat diberikan pada penyelenggara negara untuk menjaga integritas. Dengan mempublikasikan LHKPN, masyarakat dapat mengawasi perubahan harta kekayaan penyelenggara negara. Jika terjadi peningkatan harta yang tidak wajar maka masyarakat dapat melaporkannya. Dengan LHKPN mendorong penyelenggara negara untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.

kurangnya transparansi dalam pengeluaran dan penggunaan anggaran di mana tidak ditampilkan secara jelas pada website resmi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Mewujudkan transparansi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan sebuah tugas yang tidak mudah untuk diwujudkan, hal ini dikarenakan kenyataan akan rendahnya kualitas dan kuantitas laporan LHKPN yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Banyak dari penyelenggara negara yakni wajib lapor yang tidak melaporkan harta keterbukaan informasi terkait LHKPN juga menjadi masalah. Kondisi demikian sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam mengakses informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai harta kekayaan penyelenggara negara. Lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait LHKPN juga merupakan masalah serius.

Kurangnya upaya untuk menindaklanjuti pelaporan yang tidak lengkap atau tidak akurat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Buton Selatan. Budaya dan sikap mentalitas yang kurang mendukung transparansi juga menjadi tantangan besar. Beberapa penyelenggara negara mungkin merasa bahwa melaporkan harta kekayaannya adalah hal yang tidak perlu atau bahkan risiko bagi karirnya. Hal yang tidak kalah pentingnya seperti kapasitas administratif dan teknis yang perlu ditingkatkan dalam mengelola sistem pelaporan dan monitoring terkait LHKPN juga menghambat upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN yang sesungguhnya di Kabupaten Buton Selatan. Kurangnya kemampuan untuk mengelola data dengan efektif dan mengaudit laporan-laporan yang disampaikan dapat menghambat sistem

pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Ketika informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara dapat diakses secara terbuka oleh publik, penyelenggara negara akan merasa terdorong untuk bertanggung jawab atas kekayaannya secara lebih jelas dan akurat.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asal kata dari kepatuhan adalah berasal dari kata patuh yang memiliki arti taat dan suka terhadap aturan atau perintah, sifat dari kata patuh adalah tunduk pada suatu peraturan. Menurut pendapat Taylor (2014:266) kepatuhan adalah mematuhi atau memenuhi segala bentuk permintaan orang lain kepada dirinya dalam artian Tindakan yang dia lakukan berdasarkan atas keinginan orang lain, sehingga kepatuhan dapat diartikan juga sebagai acuan dari implementasi atau perilaku yang terjadi atas respon mengenai permintaan dari orang lain. Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas kepatuhan dapat disimpulkan sebagai ketaatan semua aktifitas yang sejalan dengan aturan ketentuan kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan Menurut Shaw (2010:25-26) mendefiniskan bahwa kepatuhan sangat berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain yaitu dalam hal ini ketika seseorang yang memiliki prinsip sebagai orang yang ramah dan pemurah cenderung akan menjadi malu ketika menolak permintaan seseorang yang dibebankan kepadanya. Teori kepatuhan (compliance theory) diungkapkan oleh Stanley Milgram (1963) bahwa Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan tentang suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan kepada dirinya.

Dalam arti luas kepatuhan berfokus pada tindakan yang sesuai dengan hukum, perintah, dan aturan. Kepatuhan sangat penting dalam menjaga integritas seseorang sehingga rendahnya tingkat kepatuhan dapat menimbulkan rendahnya akan kesadaran hukum dan berpotensi menghilangkan integritas yang ada dalam diri sehingga berpengaruh pada reputasi seseorang.

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Secara Umum

a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang muncul dalam diri seseorang yang mempengaruhi pikiran dan Tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam meningkatkan kepatuhan seseorang faktor internal sangat berpengaruh dalam memilih untuk mematuhi atau tidak mematuhi suatu norma atau aturan yang berlaku. Adapun Faktor Internal yang mempengaruhi kepatuhan yaitu Sebagai berikut:

b. Faktor Eksternal

Tingkatan dasar tekepatuhan seseorang adalah ketika seseorang tersebut dengan sadar menaati dan mengikuti segala bentuk aturan, perintah, hukum, dan norma yang berlaku, tentunya setiap individu mempunyai alasan tersendiri mengenai kepatuhan mereka terhadap sesuatu hal. Ada empat faktor yang menjadi dasar kepatuhan seseorang terhadap aturan atau nilai tertentu, Menurut Gulo (Haryono, 2009) beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang adalah sebagai berikut:

Transparansi merupakan prinsip bahwa informasi dan proses yang relevan harus

tersedia dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian laporan kekayaan penyelenggara negara, transparansi memastikan bahwa informasi tentang aset, pendapatan, dan pengeluaran negara tersedia untuk publik dan transparan. Ini memungkinkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam penelitian laporan kekayaan penyelenggara negara telah berkembang seiring waktu di mana pada awalnya laporan kekayaan penyelenggara negara terbatas dan tidak transparan, sehingga sulit bagi publik untuk memahami kondisi keuangan negara. Pada tahun 1980-an, beberapa negara mulai menerapkan standar akuntansi yang lebih transparan, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (GFS) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk melaporkan transaksi keuangan pemerintah dengan konsisten dan transparan.

Sejak itu, transparansi telah menjadi aspek penting dari penelitian laporan kekayaan penyelenggara negara. Negara-negara di seluruh dunia telah menerapkan standar akuntansi yang transparan, dan laporan kekayaan penyelenggara negara sekarang tersedia secara online dan mudah diakses oleh publik. Transparansi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan menyediakan informasi yang transparan tentang kondisi keuangan negara, transparansi membantu memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan adil.

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

a. Definisi Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negera adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. 28 Tahun 1999).

Pada Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggara negara meliputi 1) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3) Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) ejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan; 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa Penyelenggara Negara harus bersih, dengan cara menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

b. Definisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan (Tim SPORA, 2015). Kewajiban melapor harta kekayaan penyelenggara negara, merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

penyelenggara negara, termasuk pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan suatu daftar keseluruhan harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam suatu formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Penerapan aturan LHKPN ini sebagai langkah progresif yang diambil KPK guna memanimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Penyelenggara Negara dimana LHKPN sendiri memiliki peran ganda yakni dari sisi pencegahan sekaligus penindakan. Penyampaian LHKPN dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LHKPN.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan pula bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Kewajiban melapor harta kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan oleh calon pejabat maupun pejabat publik di lingkup pemerintah tertentu, berdasarkan pada prinsip: a. penanaman sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab, b. pembangkitan rasa takut untuk berbuat korupsi, c. pendeteksi korupsi kepentingan antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi, d. penyediaan sarana kontol masyarakat, dan e. penguji integritas calon penyelenggara negara maupun penyelenggara negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan desain kualitatif adalah (1) Peneliti ingin memperoleh data langsung dari sumbernya melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen (2) Peneliti ingin mendapatkan gambaran yang nyata dari hasil wawancara, pengamatan, dan studi dokumen mengenai bagaimana Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan LHKPN nya di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan .

Miles dalam Anggito (2018:75) menyatakan bahwa kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif adalah sesuatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Peneliti merupakan alat pengumpul data utama sehingga peneliti dituntut untuk peka, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan serta dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Menurut Sugiyono (2019;294) mengatakan bahwa fokus penelitian kualitatif itu ada pada informan itu sendiri, informan sebagai sumber data peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitiannya sampai pada tahap pembuatan akhir kesimpulan. Maka dari itu pada tahap ini bagi peneliti sangatlah penting dalam penentuan informan karena akan berpengaruh pada data penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang sudah ditentukan oleh peneliti Sugiyono (2012:224) menyatakan bahwa ”teknik pengumpullan data merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data". Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut: Pengamatan (*observasi)*. Wawancara, Menurut Esterbeg (2002) dalam Sugiyono (2019:304

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data dan Penyajian data serta Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bertujuan untuk memperjelas pelaku wajib lapor dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dalam penjelasan peraturan bupati diatas menyebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelengara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang menerangkan bahwa di dalam Pasal 5 Ayat (3) setiap peneyelenggaran negara wajib di periksa kekayaanya pada saat sebelum menjabat, Ketika mejabat dan pada setelah menjabat, Begitu juga termasuk penyelenggara Negara atau Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan. Penyelenggara Negara memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan bangsa khususnya Daerah Kabupaten Buton Selatan, menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dengan penuh keterbukaan dan mematuhi segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Menurut pendapat Taylor (2014:266) kepatuhan adalah mematuhi atau memenuhi segala bentuk permintaan orang lain kepada dirinya dalam artian tindakan yang dia lakukan berdasarkan atas keinginan orang lain, sehingga kepatuhan dapat diartikan juga sebagai acuan dari implementasi atau perilaku yang terjadi atas respon mengenai permintaan dari orang lain. Sedangkan Menurut Shaw (2010:25-26) mendefiniskan bahwa kepatuhan sangat berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain yaitu dalam hal ini ketika seseorang yang memiliki prinsip sebagai orang yang ramah dan pemurah cenderung akan menjadi malu ketika menolak permintaan seseorang yang dibebankan kepadanya. Teori kepatuhan (compliance theory) diungkapkan oleh Stanley Milgram (1963) bahwa Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan tentang suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan kepada dirinya.

Sejak diberlakukan sistem digital (e-LHKPN) pada tanggal 1 januari 2017 memberikan dampak positif yaitu mempermudah proses pelaporan dan mengurangi adanya resiko kesalahan data karena sebelumnya proses pelaporan LHKPN masih menggunakan sistem manual yaitu dengan menyertakan dokumen-dokumen dalam bentuk fisik. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan.

Kasus laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di Negara Republik Indonesia, beberapa tahun terkahir ini menjadi perbincangan publik dengan banyaknya kasus yang menunjukan bahwa penyelenggara negara yang wajib lapor tidak transparan dalam melaporkan harta kekayaannya, terjadinya korupsi dan pelaporan kekayaan yang tidak

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

wajar telah menumbuhkan rasa kekhawatiran dikalangan masyarakat akan minimnya kesadaran di dalam pemerintahan, tidak sedikit juga masyarakat mengkritik pihak yang berwenang karena dalam menangani pelanggaran LHKPN di nilai kurang tegas (Dalillah & Juwono, 2022). Seperti contoh kasus mantan pejabat Mahkamah Agung yang Bernama Zarof Rical, berdasarakan situs e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zarof Rical melaporkan e-LHKPNnya dengan total harta kekayaan Rp.51,4 M. sementara temuan yang di sita oleh kejaksaan agung 920 M. dan 51 Kg emas batangan. Dari kasus tersebut masih banyak Penyelenggara Negara yang belum mematuhi dan transparansi dalam melaporkan harta kekayaan mereka.

1. **Ketepatan waktu Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).**

Indikator ini menjadi sangat penting sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran peneyelenggara Negara akan pentingnya transparansi dan akuntabel dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Buton Selatan. Fokus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Buton Selatan yaitu pada Lembaga Eksekutif seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kepala Desa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan,

Dari penjelasan diatas Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum optimal dalam menyampaikan Harta Kekayaan mereka bahkan masih banyak Penyelenggara Negara yang masih kurang peduli akan laporan LHKPN, Sebagian juga dari penyelenggara Negara memiliki kendala dalam mengoperasikan komputer dan kurangnya pengetahuan terhadap sistem pengisian LHKPN.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Penyelenggara Negara Kabupaten Buton Selatan sejak tahun 2017-2023 dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan mereka dalam presentasenya mencapai **100%**, artinya bahwa semua Penyelenggara Negara yang masuk dalam daftar wajib lapor LHKPN telah melaporkan harta kekayaan mereka dalam e-LHKPN dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga untuk mengukur tingkat kepatuhan pada indikator ketepatan waktu pelaporan telah di penuhi oleh Penyelenggara Negara Kabupaten Buton Selatan. Akan tetapi berbeda dengan tahun 2024, berdasarkan penarikan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertanggal 21 Maret 2024, dari 98 Penyelenggara Negara yang masuk dalam daftar wajib lapor pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan hanya 76 wajib lapor yang menyampaiakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan sebanyak 22 wajib lapor yang belum melaporkan LHKPNnya, kemudian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (tanggal 31 Maret 2025) masih terdapat 2 wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya, sementara itu melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 21/HM.01.04/KPK/56/03/2025 pada tanggal 30 Maret 2025 mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan LHKPN yang semula tanggal 31 Maret 2025 menjadi tanggal 11 April 2025, pengunduran ini sebagai bentuk efisiensi pelaporan dan mempertimbangkan cuti bersama karena bertepatan pada hari raya idul fitri yang dapat mempengaruhi kelancaran penyelenggara negara dalam proses melakukan pelaporan, pengunduran waktu ini diharapkan agar penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPNnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), akan tetapi sampai dengan batas waktu pengunduran pelaporan (11 april 2025)

penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak mengalami perubahan (2 orang belum melaporkan LHKPN). Penyelenggara Negara Kabupaten Buton Selatan berdasarkan keterangan diatas bahwa sejak tahun 2017-2024 mengalami penurunan dalam menyampaiakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu masih ada 2 wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam wawancara yang disampaikan oleh Admin LHKPN Buton Selatan yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

> "*Pada tahun 2017-2023, Penyelenggara Negara yang masuk dalam daftar wajib lapor dalam setiap periodik pelaporan, semuanya melaporkan LHKPNnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kecuali pada tahun 2024 ada sekitar 2 wajib lapor yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)" (wawancara 20 april 2025).*

Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN pada tahun 2024 mengalami penurunan pada tingkat kepatuhan, pada presentasenya hanya **97,96%** capaian ketepatan waktu pelaporan LHKPN Kabupaten Buton Selatan yang pada tahun-tahun sebelumnya mencapai **100%** dalam menyampaikan laporan LHKPN (tepat waktu).

2. Surat Kuasa Telah di Terima Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Surat kuasa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan lampiran yang wajib di lengkapi pada saat penyelenggara Negara menyampaikan LHKPNnya melalui aplikasi e-LHKPN, dengan adanya surat kuasa penyelenggara Negara secara tidak langsung memberikan izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa mengenai data keuanganya pasanganya dan anak yang masih dalam tanggungan dan telah berusia 17 tahun. Surat Kuasa tersebut secara otomatis dapat di download setelah penyelenggara negara selesai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara otomatis mengirimkan surat kuasa kepada penyelenggara negara pada mailbox dan hanya pada saat pelaporan pertama kali, kemudian ketika pelaporan LHKPN di tahun berikutnya surat kuasa tidak lagi di kirimkan sampai adanya perubahan atau penambahan keluarga penyelenggara Negara yang telah berusia 17 tahun keatas, dengan adanya surat kuasa proses verifikasi LHKPN lebih efisien serta mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memastikan data yang telah di laporkan oleh penyelenggara Negara Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pad aplikasi e-LHKPN menyampaikan bahwa setiap penyelenggara Negara yang belum melaporkan dokumen asli lampiran 4 surat kuasa atas nama penyelenggara Negara, pasangan dan anaknya yang masih dalam tanggungan dan berusia 17 tahun keatas bertanda tangan diatas **materai Rp.10.000** untuk melengkapi kekurangan dokumen dan surat kuasa di kirim maksimal 30 hari setelah melakukan submit LHKPN. Berdasarkan penelitian yang di lakukan selaku Auditor Muda, atas nama Zainal Abedin N, S.Pd. I menyampaikan bahwa:

> *"Sejak tahun 2021-2024 surat kuasa yang saya sampaikan belum mengalami perubahan sehingga penyampaian surat kuasa hanya pada saat pertama kali pelaporan LHKPN, biasanya penyampaian ulang surat kuasa ketika adanya perubahan tanggungan atau anak yang sudah mencapai usia 17 tahun" (Wawancara 24 April 2025).*

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Dalam menyampaikan surat kuasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki beberapa opsi atau pilihan, yaitu:

a. Pengiriman melalui email, yaitu setiap penyelenggara Negara dapat mengirimkan surat kuasa LHKPN melalui email elhkpn@kpk.go.id atau ke email sk.elhkpn@kpk.go.id
b. Pengiriman melalui Pos, yaitu penyelenggara Negara dapat memilih untuk mengirimkan surat kuasa melalui Pos yang di kirimkan dalam bentuk fisik sesuai dengan Alamat yang tertulis pada surat kuasa yaitu ke Direktorat PPLHKPN, Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav.4 Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
c. Menitipkan Surat Kuasa Kepada Admin LHKPN, Admin LHKPN hampir setiap tahun melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga terkadang Penyelenggara Negara menitipkan surat kuasanya kepada Admin LHKPN dan membawa surat kuasa di Gedung Merah Putih KPK.

Pada pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam menyampaikan surat kuasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2020 penyelenggara Negara Kabupaten Buton Selatan mengirimkan surat kuasanya melalui Kantor Pos dengan Alamat tujuan sesuai yang tertera pada lampiran surat kuasa, akan tetapi surat kuasa yang di kirimkan tidak sampai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dari efek pandemi covid-19. Pada tahun 2021 penyelenggara Negara dalam mengirimkan surat kuasanya tidak lagi melalui Kantor Pos di takutkan adanya kejadian yang sama di tahun sebelumnya yaitu tidak sampainya surat kuasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga untuk memastikan surat kuasa penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sampai dan diterima maka Admin LHKPN Kabupaten Buton Selatan memfasilitasi pengiriman surat kuasa tersebut.

Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sejak tidak terkonfirmasi atau tidak sampainya surat kuasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirm melalui Kantor Pos, sejak saat itu pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2021-2024 untuk prosedur penyampaian surat kuasa selalu di titipkan kepada Admin LHKPN Kabupaten Buton Selatan, akan tetapi untuk tahun 2024 surat kuasa penyelenggara negara yang telah dititipkan kepada Admin LHKPN belum ditindak lanjuti untuk membawa ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Mengukur tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekaayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan tercapainya dua indikator yaitu ketepatan waktu pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah diterimanya surat kuasa penyelenggara negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan metode atau prosedur penyampaian yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai macam faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), faktor yang secara kompleks dan saling berkaitan satu sama lain:

1. Menurunnya semangat Penyelenggara Negara yang disebabkan oleh demosi, mutasi, dan penurunan jabatan sehingga kesadaran akan pentingnya pelaporan LHKP menjadi berkurang.

2. kurangnya kesadaran dan pengetahuan penyelenggara negara dalam proses pelaporan LHKPN pada aplikasi e-LHKPN sehingga masih banyak penyelenggara negara yang masih berharap bantuan dari Admin LHKPN yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan, pada tahun 2023 terdapat 148 wajib lapor dan jumlah wajib lapor yang dibantu oleh admin sebesar 89,19 % (132 orang) dan yang mengisi laporan LHKPN secara mandiri sebesar 23,68 % (16 orang).
3. kurangnya sosialisasi secara berkala dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk memberikan pemahaman prosedur pengisian laporan harta kekayaan pada aplikasi e-LHKPN.
4. Pemikiran keliru yang berkelanjutan, beberapa penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memiliki ketakutan terhadap harta yang mereka laporkan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga proses pelaporan dilakukan sebaik mungkin dan transparan untuk mencegah adanya penyelewengan dan indikasi korupsi.
5. Kurangnya komitmen baik pimpinan Daerah maupun pimpinan Instansi untuk menerapkan sanksi terhadap ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN sebagai bentuk dukungan dari tujuan LHKPN yaitu untuk mencegah korupsi dan memberikan citra positif terhadap Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, penerapan sanksi berupa teguran tidak cukup berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara.
6. Hal yang melatar belakangi keterlambatan dalam pelaporan LHKPN ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas di dalam pemerintahan sehingga menyebabkan keterbengkalainya kewajiban melapor yang di lakukan oleh penyelenggara Negara yang wajib lapor tersebut
7. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan harus lebih intens dalam melakukan pengawasan bagi wajib lapor LHKPN, mengingat bahwa potensi LHKPN ini sebagai bentuk transparansi bagi wajib lapor dalam mengawasi penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat pemerintahan.
8. Ketidakpatuhan bagi pelaporan LHKPN dapat di kategorikan sebagai bentuk krisis etika sehingga harus ada Tindakan lebih yang dapat memicu kesadaran besar bagi para pejabat wajib lapor LHKPN dalam hal ini adanya penerapan sanksi administrasi, pada waktu yang sama, KPK segera mempublikasikan beberapa Nama yang tidak melakukan pelaporan LHKPN sebagai bentuk teguran keras bagi pejabat yang tidak patuh.
9. Proses penyampaian LHKPN seharusnya mendapatkan pengawasan internal dari atasan instansi masing-masing sehingga dapat mempermudah komunikasi dan interkasi yang efektif dalam membangun informasi yang cepat dan akurat dalam mewujudkan pelaporan LHKPN sesuai dengan standar waktu yang di tetapkan.
10. LHKPN merupakan instrument yang sangat penting sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas oleh penyelenggara Negara, maka sudah sepatuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk manjadikan pelapor yang tidak patuh ini sebagai sampel target investigasi. Tindakan ini bukan hanya mempengaruhi psikologi pejabat wajib lapor tetapi akan menjadi pedoman bagi seluruh pejabat untuk lebih waspada dan disiplin. Selain itu juga Langkah ini akan menimbulkan kepercayaan penuh bagi Masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

KESIMPULAN

Hasil penelitian terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Negara pada Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menunjukan bahwa: Untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yaitu dengan menyampaikan LHKPN tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang di tentukan (31 maret) dan surat kuasa penyelenggara Negara telah di konfirmasi atau diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Penyampaian LHKPN pada tahun 2024 kurang efektif di sebabkan oleh mutasi, demosi atau penurunan jabatan dan juga faktor jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan, serta kurangnya pemahaman penyelenggara Negara dalam proses pengisian LHKPN; dan Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi yang tegas kepada penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. S. Nisa, "Pelaksanaan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan," *J. Kebijak. Pembang.*, vol. 12, no. 1, p. 7, 2017, [Online]. Available: https://www.jkpjournal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/view/118%0Ahttps://www.jkpjournal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/download/118/79

[2] Silaban DG; Situmorang WA; Ginting RKBr; Sitohang FM; Yani NW; Hadiningrum S, "Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat," *JRP J. Relasi Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 28–36, 2024.

[3] Radytia AA, "5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara," *kemenkeu.go.id*, Tangerang, Apr. 2023.

[4] Ermawan RS, "Menuju Efisiensi Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Aset Pemerintahan," *umm.ac.id*, Malang, 2023.

[5] Mulyana B, "Penggunaan Akuntansi Akrual Di Negara-Negara Lain: Tren Di Negara-Negara Anggota OECD," Semarang, 2011.

[6] PPM SoM, "Sejarah Akuntansi: Perkembangannya," PPM School.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)